

Fenomena “*Marriage is Scary*” di Kalangan Generasi Muda Kota Parepare: Analisis Sosial-Budaya dan Hukum Keluarga Islam

Zainul Bihaqi¹, M. Ali Rusdi², Saidah³, Rusdaya Basri⁴,
Hannani⁵, Muhiddin Bakri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: zainulbihaqi2@gmail.com; malirusdi@iainpare.ac.id; saidah@iainpare.ac.id;
rusdayabasri@iainpare.ac.id; hannani@iainparepare.ac.id;
muhiddinbakri@iainpare.ac.id

Penulis Korespondensi: zainulbihaqi2@gmail.com

Abstract: *This study discusses the cultural phenomenon as the reason for the emergence of the marriage-is-scary trend in Parepare City from the perspective of Islamic family law. This study aims to analyze the social and cultural factors that influence the emergence of the “marriage is scary” trend among the younger generation, and examine this phenomenon through the approach of Islamic family law and maqāṣid ash-syaṁ‘ah. This study is a field research study with an empirical juridical approach and uses a descriptive qualitative method. Data sources consist of primary data and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques are carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theories used in this study are rational choice theory and maqāṣid ash-syaṁ‘ah theory. The results of the study show that: 1) factors that influence the marriage-scare phenomenon in Parepare City include economic, psychological, and social factors. Economic instability, high living costs, and financial pressures such as dowry are the main reasons why the younger generation is afraid of getting married; 2) Bugis-Makassar cultural factors, particularly the concept of siri' na pacce and the tradition of dowry (panai'), exert significant social pressure on the institution of marriage, thus viewing marriage as a symbol of family honor that demands material wellbeing and social status; 3) Islamic family law views marriage as an act of worship and a means of preserving offspring (hiḏ al-nasl). Therefore, cultural practices that hinder marriage by burdening prospective spouses need to be reconstructed to maintain Islamic principles of wellbeing.*

Keywords: *Marriage is Scary; Culture; ; Siri'; Tradition of Dowry*

The Phenomenon of "Marriage is Scary" among the Younger Generation in Parepare City: A Socio-Cultural and Islamic Family Law Analysis

Abstrak: Penelitian ini membahas fenomena budaya sebagai alasan munculnya tren ketakutan menikah di Kota Parepare dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi munculnya ketakutan menikah di kalangan generasi muda, serta mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan hukum keluarga Islam dan maqāṣid asy-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan

yuridis empiris dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional, dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) faktor yang mempengaruhi fenomena ketakutan menikah di Kota Parepare meliputi faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. Ketidakstabilan ekonomi, tingginya biaya hidup, serta tekanan finansial seperti *uang panai*’ menjadi alasan utama generasi muda merasa takut menikah; 2) faktor budaya Bugis-Makassar khususnya konsep *siri’ na pacce* dan tradisi *uang panai*’ memberikan tekanan sosial yang besar terhadap institusi pernikahan sehingga pernikahan dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga yang menuntut kesiapan materi dan status sosial; 3) perspektif hukum keluarga Islam memandang bahwa pernikahan merupakan ibadah dan sarana menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga budaya yang menghambat pernikahan karena memberatkan calon pasangan perlu direkonstruksi agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Ketakutan Menikah; Budaya; *Siri’*; *Uang Panai*’

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling tua dan universal di dunia, diakui dalam hampir semua peradaban, dan memegang peranan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Al-Qur’an dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini mencerminkan tujuan mulia dari pernikahan, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling menghargai. Oleh karena itu, pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat dari aspek kebahagiaan individu, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ilahi.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pernikahan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas masyarakat dan pembangunan nasional.

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern.² Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti nilai, norma, pola pikir, dan hubungan sosial masyarakat. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kemajuan media digital telah membawa perubahan besar dalam cara pandang generasi muda terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial, persepsi terhadap institusi keluarga dan pernikahan juga ikut berubah.

Salah satu fenomena sosial yang berkembang di kalangan generasi muda saat ini adalah tren “*marriage is scary*” (ketakutan menikah).³ Istilah ini populer di media sosial untuk menggambarkan ketakutan, keraguan, atau keengganan terhadap pernikahan. Fenomena ini berkembang melalui berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) yang dipenuhi narasi negatif tentang kehidupan rumah tangga. Konten-konten mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik keluarga menjadi konsumsi sehari-hari bagi generasi muda sehingga membentuk persepsi bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang menakutkan.

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir masyarakat modern, khususnya generasi muda.⁴ Informasi yang tersebar cepat dan masif membuat narasi negatif tentang pernikahan lebih mudah diterima dibandingkan pemahaman ideal tentang keluarga dalam perspektif agama. Konten yang bersifat humor, sarkasme, dan *dark jokes* (humor sensitif) mengenai

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

²Rusdaya Basri et.al., *Sosiologi Hukum*, ed. Abdul Azis (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024), 47.

³Amelia Wulandari, “Telaah Marriage is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Tesis* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

⁴Muhammad Fariz Firmansyah, “Fenomena Marriage is Scary dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa di Pekalongan),” *Tesis* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025).

kehidupan rumah tangga sering kali dianggap sebagai representasi nyata dari pernikahan. Akibatnya, sebagian generasi muda mulai memandang pernikahan sebagai beban emosional dan finansial.

Fenomena “*marriage is scary*” tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Banyak generasi muda mengalami trauma akibat melihat konflik rumah tangga orang tua, perceraian dalam keluarga, atau pengalaman buruk dalam hubungan interpersonal. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingginya biaya hidup membuat sebagian generasi muda merasa belum siap menikah. Ketakutan akan kegagalan rumah tangga dan tekanan sosial semakin memperkuat kecemasan terhadap institusi pernikahan.

Pernikahan dalam konteks budaya lokal Bugis-Makassar memiliki makna sosial dan budaya yang sangat kuat.⁵ Nilai *siri’ na pacce* menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.⁶ *Siri’* dipahami sebagai harga diri dan kehormatan yang harus dijaga, sedangkan *pacce* bermakna solidaritas dan empati sosial. Dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai *siri’ na pacce* sangat mempengaruhi persepsi terhadap pernikahan, karena pernikahan dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga. Munculnya fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat budaya Bugis-Makassar. Dalam budaya tersebut, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan kehormatan keluarga besar. Konsep *siri’* membuat masyarakat memandang pernikahan sebagai ajang untuk menjaga martabat dan status sosial keluarga. Hal ini kemudian memunculkan tuntutan budaya yang cukup besar dalam prosesi pernikahan.

Salah satu bentuk konkret tekanan budaya tersebut adalah tradisi *uang panai*.⁷ Tradisi ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak

⁵Slamet Riadi, “Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya,” *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.36869/v5i1.14>.

⁶Rizal Darwis, “Falsafah *Siri’ Na Pacce* Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*,” dalam Jamhari Makruf, et al., *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018).

⁷Herianti Herianti, Basri Basri, Jumarni Jumarni, dan Novita Sari, “Uang Panai dan Tradisi Pernikahan Bugis: Perspektif Islam dalam Literatur,” *Ijtimaiah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 10, no. 2 (2026): 187-207, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiah/article/view/26819>.

perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat Bugis-Makassar. Secara filosofis, *uang panai*’ dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Akan tetapi, dalam praktik modern, nilai *uang panai*’ sering kali mengalami pergeseran makna menjadi simbol gengsi dan status sosial. Besarnya *uang panai*’ biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial perempuan, maka semakin tinggi pula tuntutan *uang panai*’ yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Kondisi ini menyebabkan sebagian generasi muda merasa terbebani secara ekonomi, sehingga memilih menunda atau bahkan menghindari pernikahan.

Selain *uang panai*’, budaya pesta pernikahan mewah juga menjadi tekanan tersendiri bagi masyarakat. Dalam budaya Bugis-Makassar, pesta pernikahan sering dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang rela mengeluarkan biaya besar demi menjaga gengsi sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, pernikahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal dan membutuhkan persiapan materi yang besar. Selain itu, modernisasi dan globalisasi juga memengaruhi cara pandang generasi muda Bugis-Makassar terhadap institusi pernikahan.⁸ Generasi muda kini lebih terbuka terhadap pandangan bahwa pernikahan adalah pilihan hidup, bukan semata-mata kewajiban sosial. Mereka lebih memprioritaskan pendidikan, karier, dan kebebasan pribadi daripada menikah di usia muda. Pergeseran pola pikir ini semakin memperkuat fenomena “*marriage is scary*” di kalangan generasi muda perkotaan seperti di Kota Parepare.

Pernikahan perspektif hukum keluarga Islam merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹ Sedangkan dalam konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah*, pernikahan menjadi bagian penting dalam menjaga keturunan (*hiḏḏ al-nasl*). Oleh karena itu, segala

⁸Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka 2024* (Parepare: BPS Kota Parepare, 2024).

⁹Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015); Nur Faezah Musthapar, Raihanah Hj Azahari, dan Bahiyah Ahmad, “Sakīnah, Mawaddah dan Rāḥmah dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur,” *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020): 81-104, <https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.4>.

bentuk budaya yang berpotensi menghambat pernikahan dan menimbulkan kemudharatan perlu dikaji kembali agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Fenomena “*marriage is scary*” menunjukkan adanya ketegangan antara nilai budaya tradisional, realitas sosial modern, dan pemahaman keagamaan generasi muda. Jika fenomena ini terus berkembang tanpa edukasi dan pemahaman yang tepat, hal ini dapat berdampak pada struktur sosial masyarakat, termasuk menurunnya angka pernikahan dan melemahnya institusi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial-budaya sebagai alasan munculnya tren tersebut di Kota Parepare dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan karakter fenomena “*marriage is scary*” yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji fenomena “*marriage is scary*” berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare dengan mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut memiliki karakter budaya Bugis-Makassar yang masih kuat, khususnya terkait konsep *siri’ na pacce* dan tradisi *uang panai’* dalam pernikahan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, generasi muda, akademisi, dan pihak yang memahami fenomena “*marriage is scary*,” sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi munculnya fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat dan praktik budaya yang berkaitan dengan pernikahan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui literatur dan dokumen pendukung. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui 3 tahapan, sebagaimana Miles, Huberman dan Saldaña menyebutkan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Untuk menjaga keabsahan data, sebagaimana Sugiyono dan Malik et al. mengemukakan, digunakan teknik triangulasi.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Faktor yang Mempengaruhi Fenomena “*Marriage is Scary*” di Kota Parepare

Fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare merupakan realitas sosial yang berkembang di kalangan generasi muda sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kehidupan rumah tangga. Fenomena ini muncul akibat perubahan pola pikir masyarakat modern yang semakin rasional dalam memandang pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban sosial dan agama, tetapi juga dipertimbangkan dari aspek kesiapan ekonomi, psikologis, dan emosional.¹² Generasi muda cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah karena melihat tingginya risiko konflik rumah tangga di lingkungan sekitar.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi munculnya fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare adalah faktor ekonomi. Tingginya biaya

¹⁰Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3 (London: Sage, 2014).

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019); Rahman Malik, Rina Susanti, Achmad Hidir, Resdati, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Faizal Dzulqarnain, “Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif,” *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 33-41, <https://jurnal.ildikti12.id/kamboti/article/view/366>.

¹²Wulandari, “Telaah Marriage is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan tetap, dan rendahnya stabilitas finansial membuat banyak generasi muda merasa belum siap membangun rumah tangga. Data BPS Kota Parepare menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat pernikahan dipandang sebagai beban tambahan yang membutuhkan persiapan materi yang besar.¹³ Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Kota Parepare, tekanan ekonomi semakin dirasakan karena meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, tradisi *uang panai*’ dalam budaya Bugis-Makassar juga menjadi faktor yang memperkuat ketakutan terhadap pernikahan. *Uang panai*’ pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dalam prosesi pernikahan adat. Namun, dalam praktik modern, nominal *uang panai*’ sering kali ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai perempuan, sehingga menjadi beban bagi pihak laki-laki.¹⁴ Tidak sedikit generasi muda yang memilih menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Faktor psikologis juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya tren “*marriage is scary*” di Kota Parepare. Banyak generasi muda mengalami ketakutan terhadap pernikahan akibat pengalaman pribadi maupun pengalaman yang dilihat dari lingkungan sekitar. Tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga membuat sebagian generasi muda memandang pernikahan sebagai sesuatu yang rentan menimbulkan penderitaan emosional.¹⁵

Trauma keluarga menjadi salah satu penyebab utama munculnya “*marriage is scary*.” Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung

¹³Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka 2024*, 112.

¹⁴Nur Masthurah, Fatimah Hidayahni Amin, Seny Luhriyani Sunusi, Nurharsya Khaer Hanafie, dan Andi Riswan Mohamad, “Evolving Traditions: The Contemporary Dynamics of *Uang Panai*’ in Bugis-Makassar Wedding Ceremonies,” *Tamaddun* 23, no. 1 (2024): 51-60, <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v23i1.713>

¹⁵Firmansyah, “Fenomena *Marriage is Scary* dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z;” Yulia Nur Rahmah, dan Tuti Atika, “Faktor-Faktor Penyebab Fenomena *Marriage is Scary* Pada Kalangan Perempuan Generasi Z di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 7 (2025): 131-140, <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/354>.

tidak percaya pada institusi rumah tangga. Pengalaman menyaksikan pertengkarannya orang tua, perceraian, maupun kekerasan domestik dapat membentuk persepsi negatif terhadap kehidupan pernikahan di masa depan. Akibatnya, sebagian generasi muda memilih untuk menghindari pernikahan demi menghindari pengalaman traumatis yang sama.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan di Kota Parepare, ditemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi munculnya fenomena “*marriage is scary*” di kalangan generasi muda, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena “*Marriage is Scary*” di Kota Parepare

No	Faktor Penyebab	Penjelasan Faktor di Kota Parepare	Narasumber
1	Ketidakstabilan Ekonomi	Generasi muda di Kota Parepare merasa belum siap menikah karena penghasilan yang belum tetap, tingginya biaya hidup, serta kekhawatiran tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah. Banyak informan menilai bahwa pernikahan tanpa persiapan finansial berpotensi memicu konflik dalam keluarga.	Wahyu Polapa, Diki Saputra, Miftahul Jannah, Andi Reski Ramadhan, Rahmat Hidayat
2	Tingginya Uang Panai’	Dalam budaya Bugis-Makassar, uang panai’ masih menjadi syarat penting dalam pernikahan. Tingginya nominal uang panai’ membuat sebagian laki-laki merasa terbebani dan takut menikah karena harus memenuhi tuntutan adat dan ekspektasi keluarga besar.	Diki Saputra, Andi Reski Ramadhan, Rahmat Hidayat
3	Budaya Siri’ na Pacce	Nilai siri’ na pacce membuat masyarakat sangat menjaga harga diri dan martabat keluarga. Akibatnya, banyak generasi muda merasa harus terlihat mapan dan sukses sebelum menikah agar tidak dipandang rendah oleh lingkungan sosial.	Andi Reski Ramadhan, Rahmat Hidayat
4	Ketidaksiapan Psikologis	Banyak generasi muda merasa takut menikah karena melihat konflik rumah tangga, perceraian, dan perselingkuhan di lingkungan sekitar maupun media sosial. Pengalaman tersebut membentuk trauma sosial dan rasa takut gagal dalam membangun rumah tangga.	Moh. Saprill Fajar Saputra, Fitriani Syam, Nurannisa Ghina Maharani
5	Pengaruh Media Sosial	Media sosial menampilkan banyak konten negatif tentang rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Hal tersebut membentuk persepsi bahwa pernikahan penuh risiko dan menimbulkan tekanan emosional.	Nurannisa Ghina Maharani, Fitriani Syam, Andi Reski Ramadhan

¹⁶Brian J. Willoughby, Spencer James, Ian Marsee, Madison Memmott, dan Renée Peltz Dennison, “I’m Scared because Divorce Sucks: Parental Divorce and the Marital Paradigms of Emerging Adults,” *Journal of Family Issues* 41, no. 6 (2020): 711-738, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192513X19880933>.

Fenomena “*Marriage is Scary*” di Kalangan Generasi Muda Kota Parepare:
Analisis Sosial-Budaya dan Hukum Keluarga Islam

6	Tuntutan Gaya Hidup Modern	Generasi muda saat ini merasa bahwa setelah menikah harus memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, dan gaya hidup mapan. Standar sosial tersebut membuat pernikahan dianggap sebagai beban besar yang membutuhkan kesiapan yang sempurna.	Wahyu Polapa, Diki Saputra, Miftahul Jannah
7	Perubahan Pola Pikir Generasi Muda	Generasi muda kini lebih fokus pada pendidikan, karier, pengembangan diri, dan kebebasan pribadi dibanding terburu-buru menikah. Pernikahan tidak lagi dianggap target utama dalam kehidupan.	Moh. Sapril Fajar Saputra, Fitriani Syam, Miftahul Jannah
8	Kesadaran Perempuan untuk Mandiri	Banyak perempuan di Kota Parepare mulai mengutamakan pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian finansial sebelum menikah. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi lebih selektif dan tidak terburu-buru dalam memasuki pernikahan.	Miftahul Jannah, Fitriani Syam
9	Tekanan Sosial dan Ekspektasi Keluarga	Generasi muda merasa tertekan oleh keluarga dan lingkungan terkait usia menikah, kemapanan ekonomi, hingga bentuk pesta pernikahan yang dianggap harus mewah.	Diki Saputra, Andi Reski Ramadhan
10	Perbedaan Pilihan dan Visi Hidup	Sebagian generasi muda merasa takut menikah karena khawatir tidak memiliki kesamaan visi, tujuan hidup, dan pola pikir dengan pasangan. Hal ini dianggap dapat memicu konflik rumah tangga di masa depan.	Miftahul Jannah, Fitriani Syam

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan tekanan budaya merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi ketakutan generasi muda terhadap pernikahan di Kota Parepare. Pengaruh media sosial juga menjadi faktor yang sangat dominan dalam membentuk fenomena “*marriage is scary*.” Platform digital, seperti TikTok, Instagram, dan X, dipenuhi konten yang menampilkan sisi negatif dari kehidupan rumah tangga. Narasi mengenai perceraian, perselingkuhan, *toxic relationship*, hingga beban ekonomi keluarga terus dikonsumsi oleh generasi muda setiap hari.¹⁷ Konten tersebut secara tidak

¹⁷Rambe, Rizki Zil Ikram, dan Iwan. “Implications of the ‘Marriage is Scary’ Trend on Tiktok on Muslim Teenagers’ Views on Marriage”. *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 392-401, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1552>; Siti Sahnia Mammenasa Daeng Yusuf, Hendri Sayuti, Siti Yulia Makkininnawa, “Marriage Anxiety among Generation Z and Millennials: An Islamic Family Law Perspective,” *Jurnal Islam Nusantara* 9, no. 2 (2025): 429-440, <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v9i3.656>; Azhar Fikri Izzuddin, Teguh Dwi Cahyadi, “Krisis Pernikahan Di Era Digital: Studinetnografi Tiktok Tentang Generasi Z Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam,” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 3 (2025): 858-869, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>.

langsung membentuk persepsi bahwa pernikahan lebih banyak menghadirkan penderitaan daripada kebahagiaan.

Selain menyebarkan narasi negatif, media sosial juga mempengaruhi standar kehidupan rumah tangga generasi muda. Banyak pasangan di media sosial menampilkan kehidupan rumah tangga yang tampak ideal dan mewah, sehingga menimbulkan tekanan sosial bagi generasi muda lainnya. Mereka merasa harus memiliki kesiapan finansial yang tinggi sebelum menikah agar dapat memenuhi standar kehidupan yang dianggap ideal.¹⁸ Akibatnya, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sulit dicapai apabila kondisi ekonomi belum stabil.

Perubahan gaya hidup masyarakat modern turut mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Meningkatnya individualisme membuat sebagian orang lebih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri dibandingkan membangun rumah tangga.¹⁹ Pernikahan dianggap dapat membatasi kebebasan individu dan menambah tanggung jawab dalam hidup. Kondisi ini banyak ditemukan di kalangan generasi muda perkotaan yang memiliki orientasi hidup yang lebih mandiri dan fleksibel.

Faktor sosial budaya masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare. Dalam budaya Bugis-Makassar, pernikahan sering dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga. Oleh karena itu, prosesi pernikahan harus dilaksanakan secara meriah demi menjaga *siri*’ atau harga diri keluarga. Menurut Riadi dan Puspita et al., tekanan sosial untuk menyelenggarakan pesta besar dan memenuhi ekspektasi masyarakat membuat sebagian generasi muda merasa terbebani secara mental dan finansial.²⁰

¹⁸Tazkia Aulia Rahman, Vera Wijayanti Sutjipto, dan K.Y.S Putri, “The Impact of Exposure to Online Mass Media on People’s Attitudes in Marriage Decisions in Indonesia,” *Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism, and Social Economic Trends* 1, no. 4 (2024):12-23. <https://doi.org/10.62951/momat.v1i4.65>.

¹⁹Basri et al., *Sosiologi Hukum*, 88.

²⁰Riadi, “Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya;” Puspita, Mega, Wafiah Rafifatun Nida, Latifatul Ma’rifah, Ahdiyatul Hidayah, dan Nur Luthfiyani Fajrin Mima, “Marriage Delay and Economic Rationality: A Socio-Theological Study on Poverty Fear Among Young Indonesian Muslims”. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 10, no. 1 (2026): 21-52. <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.02>.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi, pengalaman psikologis, pengaruh media sosial, dan budaya masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap institusi pernikahan di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sosial berbasis nilai-nilai agama dan budaya agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih seimbang tentang hakikat pernikahan.

Budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pandang masyarakat tentang pernikahan.²¹ Dalam masyarakat Bugis-Makassar, pernikahan bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan kehormatan keluarga besar. Nilai budaya *siri’ na pacce* menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar. *Siri’* dipahami sebagai harga diri dan kehormatan yang harus dijaga, sedangkan *pacce* mencerminkan solidaritas sosial dan empati terhadap sesama.²² Dalam konteks pernikahan, nilai *siri’* menjadikan prosesi pernikahan sebagai simbol martabat keluarga yang harus dijaga di hadapan masyarakat.

Kuatnya pengaruh budaya *siri’ na pacce* menyebabkan masyarakat Bugis-Makassar memiliki standar sosial tertentu dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan dianggap bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga mencerminkan citra dan kehormatan keluarga.²³ Oleh karena itu, keluarga sering kali berusaha menyelenggarakan pernikahan secara meriah agar tidak dipandang rendah oleh lingkungan sekitar. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial yang cukup besar bagi

²¹A. Fadhilah Utami Ilmi R., “Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27, <https://doi.org/10.22146/jwk.767>.

²²Darwis, “Falsafah *Siri’ Na Pacce* Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.”

²³Syaskya Cintya Devi, Muhammad Nur Ibrahim, Nailah Nirwana Awe, Drs. Khoiri, MM, “Uang *Panai’*: Tradisi Pernikahan Uang *Panai’* Pada Tren Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Makassar,” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024)* 6, no. 1 (2025), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/view/50013>.

generasi muda, terutama mereka yang belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai.

Salah satu budaya yang paling berpengaruh terhadap munculnya fenomena “*marriage is scary*” adalah tradisi *uang panai*. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, *uang panai* dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan. Secara historis, *uang panai* merupakan simbol keseriusan dan penghargaan laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat modern, makna filosofis tersebut mengalami pergeseran menjadi simbol status sosial dan gengsi keluarga.

Besarnya nominal *uang panai* biasanya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan status sosial perempuan. Semakin tinggi status sosial perempuan, maka semakin tinggi pula *uang panai* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.²⁴ Tidak sedikit generasi muda yang merasa takut menikah karena khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan budaya tersebut. Akibatnya, pernikahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang membutuhkan biaya besar dan sulit diwujudkan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil.

Selain *uang panai*, budaya pesta pernikahan mewah juga menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya “*marriage is scary*” di Kota Parepare. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, pesta pernikahan sering dijadikan ajang menunjukkan prestise sosial keluarga. Keluarga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pesta yang besar demi menjaga siri’ atau kehormatan keluarga di tengah masyarakat. Akibatnya, biaya pernikahan semakin tinggi dan menjadi tekanan tambahan bagi pasangan yang ingin menikah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi budaya dalam masyarakat modern. Pada awalnya, budaya *siri’ na pacce* bertujuan menjaga kehormatan dan solidaritas sosial, namun dalam praktik modern, hal ini sering kali berubah menjadi tekanan sosial yang memberatkan masyarakat. Modernisasi dan

²⁴Ahmad Ahmad, Muhammad Said, Naharuddin SR, Minhajuddin Madi, dan Muh. Nur Hidayat, “Analisis Pengaruh Inflasi Dalam Penentuan Nominal Uang Panai Pada Masyarakat Bugis,” *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 135-157, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4578>.

pengaruh media sosial juga memperkuat budaya gengsi dalam pernikahan karena masyarakat cenderung membandingkan kehidupan sosialnya dengan orang lain. Kondisi ini membuat sebagian generasi muda memilih menunda bahkan menghindari pernikahan demi menghindari tekanan sosial dan budaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa budaya memiliki peran besar dalam membentuk fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare. Budaya *siri’ na pacce* dan tradisi *uang panai’* pada dasarnya mengandung nilai penghormatan dan solidaritas sosial, namun dalam praktik modern sering mengalami pergeseran makna yang menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman budaya agar nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa menghilangkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

C. Fenomena “*Marriage is Scary*” Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Sosial-Budaya

Pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam merupakan institusi yang sangat dianjurkan karena bertujuan menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menciptakan ketenteraman hidup manusia. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Pada QS. Ar-Rum/30 ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi sarana membangun kehidupan yang harmonis dan penuh dengan tanggung jawab.

Hukum keluarga Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Melalui pernikahan, Islam bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia secara terhormat dan sesuai dengan syariat.²⁵ Oleh karena itu, segala bentuk hambatan

²⁵Mustamam, Danialsyah, Nurashia Harahap, Mega Arum Saputri, dan Lutter Ariestino, “Reinterpreting Hifẓ al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258-

yang dapat mempersulit pernikahan hingga menimbulkan kemudharatan sosial perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Fenomena “*marriage is scary*” menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap institusi pernikahan. Ketakutan terhadap konflik rumah tangga, perceraian, tekanan ekonomi, dan tuntutan sosial menyebabkan sebagian generasi muda memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, rasa takut terhadap pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk kekhawatiran manusia akan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Namun, Islam tetap mendorong umatnya untuk memiliki kesiapan mental, spiritual, dan ekonomi dalam membangun keluarga.

Islam pada dasarnya tidak menolak budaya lokal selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam kaidah fikih dikenal konsep *al-‘ādah muḥakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, budaya *siri’ na pacce* dan tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis-Makassar dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak memberatkan calon pasangan yang akan menikah.

Tradisi *uang panai* pada hakikatnya memiliki nilai positif sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dan keluarganya. Akan tetapi, dalam praktik modern, tradisi tersebut sering mengalami pergeseran makna menjadi simbol gengsi dan status sosial keluarga. Ketika nominal *uang panai* ditentukan secara berlebihan hingga menghambat pernikahan, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Rasulullah saw. menganjurkan agar pernikahan dilakukan secara sederhana dan tidak memberatkan pihak laki-laki.

Kemudahan dalam pernikahan dalam hukum keluarga Islam menjadi prinsip penting untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Islam melarang segala bentuk

1280. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>; Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho, dan Rocky Eric Prianto, “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat di Era Modern,” *Jurnal Masyarakat Indonesia Harapan* 5, no. 03 (2025), <https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/46>.

tindakan yang dapat menimbulkan kesulitan berlebihan dalam pernikahan, karena hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya pergaulan bebas dan kerusakan moral di tengah masyarakat. Oleh karena itu, budaya yang terlalu menekankan gengsi sosial dan kemewahan dalam pernikahan perlu direkonstruksi agar lebih selaras dengan tujuan syariat.

Fenomena “*marriage is scary*” juga menunjukkan pentingnya pendidikan pranikah bagi generasi muda. Banyak generasi muda memahami pernikahan hanya dari narasi di media sosial tanpa pemahaman agama yang memadai. Akibatnya, mereka lebih mudah dipengaruhi oleh konten negatif tentang rumah tangga dibandingkan memahami hakikat pernikahan dalam Islam. Pendidikan pranikah berbasis hukum keluarga Islam menjadi penting agar generasi muda memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun kehidupan berkeluarga ke depannya.

Selain itu, keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Keluarga yang harmonis dapat menjadi contoh positif bagi anak-anak dalam memandang kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, konflik keluarga yang terus menerus dapat membentuk trauma psikologis yang menyebabkan ketakutan terhadap pernikahan.²⁶ Oleh karena itu, pembinaan keluarga sakinah dalam masyarakat perlu diperkuat melalui pendekatan keagamaan dan sosial.

Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare dapat dipahami sebagai dampak dari adanya perubahan sosial, tekanan budaya, dan lemahnya pemahaman generasi muda tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi budaya pernikahan melalui penyederhanaan tradisi yang memberatkan, penguatan pendidikan keluarga Islam, dan peningkatan literasi digital agar generasi muda

²⁶Saragi, Oktavia, Angel Febryany, Elle Graciella Dewa, Achmad Iryan Dwi Putra, dan Winida Marpaung, “Gambaran Kecemasan Akan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Berlatar Belakang Keluarga Broken Home,” *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 4 (2025):3663-73. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6596>; Pasongli, Ifonny, “Triangulasi Cinta, Keharmonisan Keluarga Dan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Berpacaran,” *Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta* 1, no. 2 (2018): 5-64. <https://doi.org/10.22441/biopsikososial.v1i2.2130>.

mampu memandang pernikahan secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

D. Kesimpulan

Fenomena “*marriage is scary*” di Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Tingginya biaya hidup, ketidakstabilan ekonomi, trauma rumah tangga, serta pengaruh media sosial menjadi faktor utama yang membentuk ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Budaya Bugis-Makassar melalui konsep siri’ na pacce dan tradisi uang panai’ turut memberikan tekanan sosial yang besar terhadap institusi pernikahan. Pergeseran makna budaya menyebabkan pernikahan dipandang sebagai simbol prestise dan kehormatan keluarga yang membutuhkan persiapan materi yang besar. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan merupakan ibadah dan bagian dari maqāṣid asy-syarī‘ah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, budaya yang menghambat pernikahan karena terlalu memberatkan perlu direkonstruksi agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan kemudahan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad Said, Naharuddin SR, Minhajuddin Madi, dan Muh. Nur Hidayat. “Analisis Pengaruh Inflasi Dalam Penentuan Nominal Uang Panai Pada Masyarakat Bugis.” *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 135-157. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4578>.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare. *Parepare Dalam Angka 2024*. Parepare: BPS Kota Parepare, 2024.
- Basri, Rusdaya, et.al. *Sosiologi Hukum*, ed. Abdul Azis. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

- _____. “Falsafah *Siri’ Na Pacce* Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*,” dalam Jamhari Makruf, et al., *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018.
- Devi, Syaskya Cintya, Muhammad Nur Ibrahim, Nailah Nirwana Awe, Drs. Khoiri, MM. “Uang *Panai*’: Tradisi Pernikahan Uang *Panai*’ Pada Tren Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Makassar.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024)* 6, no. 1 (2025), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/view/50013>.
- Firmansyah, Muhammad Fariz. “Fenomena *Marriage is Scary* dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa di Pekalongan). *Tesis*. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025.
- Herianti, Basri, Jumarni, dan Novita Sari. “Uang *Panai* dan Tradisi Pernikahan Bugis: Perspektif Islam dalam Literatur.” *Ijtimaiah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 10, no. 2 (2026): 187-207. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiah/article/view/26819>.
- Ilmi R., A. Fadhilah Utami. “Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27. <https://doi.org/10.22146/jwk.767>.
- Izzuddin, Azhar Fikri, Teguh Dwi Cahyadi. “Krisis Pernikahan Di Era Digital: Studinetnografi Tiktok Tentang Generasi Z Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam.” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 3 (2025): 858-869. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>.
- Malik, Rahman, Rina Susanti, Achmad Hidir, Resdati, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Faizal Dzulqarnain. “Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif.” *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 33-41. <https://jurnal.ildikti12.id/kamboti/article/view/366>.
- Masthurah, Nur, Fatimah Hidayahni Amin, Seny Luhriyani Sunusi, Nurharsya Khaer Hanafie, dan Andi Riswan Mohamad. “Evolving Traditions: The Contemporary Dynamics of Uang *Panai*’ in Bugis-Makassar Wedding Ceremonies.” *Tamaddun* 23, no. 1 (2024): 51-60, <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v23i1.713>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3. London: Sage, 2014.
- Mustamam, Danialsyah, Nurasiah Harahap, Mega Arum Saputri, dan Lutter Ariestino. “Reinterpreting *Hifz al-nasl* in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258-1280. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>.

- Musthapar, Nur Faezah, Raihanah Hj Azahari, dan Bahiyah Ahmad. "Sakīnah, Mawaddah dan Raḥmah dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur." *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020): 81-104. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.4>.
- Nuriswandi, Iqbal, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho, dan Rocky Eric Prianto. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat di Era Modern," *Jurnal Masyarakat Indonesia Harapan* 5, no. 03 (2025). <https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/46>.
- Pasongli, Ifonny. "Triangulasi Cinta, Keharmonisan Keluarga Dan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Berpacaran." *Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta* 1, no. 2 (2018): 5-64. <https://doi.org/10.22441/biopsikososial.v1i2.2130>.
- Puspita, Mega, Wafiah Rafifatun Nida, Latifatul Ma'rifah, Ahdiyatul Hidayah, dan Nur Luthfiyani Fajrin Mima. "Marriage Delay and Economic Rationality: A Socio-Theological Study on Poverty Fear Among Young Indonesian Muslims." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 10, no. 1 (2026): 21-52. <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.02>.
- Rahmah, Yulia Nur, dan Tuti Atika. "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 7 (2025): 131-140. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/354>.
- Rahman, Tazkia Aulia, Vera Wijayanti Sutjipto, dan K.Y.S Putri. 2024. "The Impact of Exposure to Online Mass Media on People's Attitudes in Marriage Decisions in Indonesia." *Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism, and Social Economic Trends* 1 (4):12-23. <https://doi.org/10.62951/momat.v1i4.65>.
- Rambe, Rizki Zil Ikram, dan Iwan. "Implications of the 'Marriage is Scary' Trend on Tiktok on Muslim Teenagers' Views on Marriage." *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 392-401. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1552>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Riadi, Slamet. "Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya." *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.36869/v5i1.14>.
- Saragi, Oktavia, Angel Febryany, Elle Graciella Dewa, Achmad Iryan Dwi Putra, dan Winida Marpaung. "Gambaran Kecemasan Akan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Berlatar Belakang Keluarga Broken

Home.” *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 4 (2025): 3663-73. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6596>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Willoughby, Brian J., Spencer James, Ian Marsee, Madison Memmott, dan Renée Peltz Dennison. “I’m Scared because Divorce Sucks”: Parental Divorce and the Marital Paradigms of Emerging Adults. *Journal of Family Issues* 41, no. 6 (2020): 711-773. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192513X19880933>.

Wulandari, Amelia. “Telaah Marriage is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Tesis* Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Yusuf, Siti Sahnia Mammenasa Daeng, Hendri Sayuti, Siti Yulia Makkininnawa. “Marriage Anxiety among Generation Z and Millennials: An Islamic Family Law Perspective.” *Jurnal Islam Nusantara* 9, no. 2 (2025): 429-440, <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v9i3.656>.